

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shodaqoh; dan
- i. Ekonomi syariah”¹

Pada pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa “bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau

¹ Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika Cet.1) hlm 541

berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.” Salah satu Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut penjelasan pasal 49 ayat (2), yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami);
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang berumur 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Perceraian karena talak;
8. Gugatan perceraian;
9. Penyelesaian harta bersama;
10. Mengenai penguasaan anak;
11. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan seterusnya.²

Masalah poligami dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 3, 4, dan 5. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Kalau dilihat ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Perkawinan mengikuti asas monogami. Hanya saja asas tersebut tidak mutlak seperti dalam BW. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa, “pengadilan dapat memberi izin kepada

² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 139-140.

seorang suami beristri lebih dari seorang, apabila hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.³

Seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa “dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.” Selanjutnya, pada pasal 4 ayat (2) menjelaskan alasan-alasan yang dibenarkan pengadilan untuk memberi izin poligami ialah “Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Seorang suami yang ingin mendapatkan izin poligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Hal ini tertuang buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II bahwa “Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974”.⁴

³ A. Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, (Surabaya: Diantama, 2006), hlm 15.

⁴ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi 2013, hlm 145.

Tetapi yang terjadi di masyarakat tidak sedikit orang yang melakukan nikah yang kedua (poligami) secara sirri (tanpa memperoleh izin poligami dari pengadilan). Hal ini seperti yang terjadi pada pasangan Irfan Primanizar bin Azhar Adeham (Suami) dengan Irjantie Hadipratiwi Wiwiet binti R. Ngadiman (Istri kedua) di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, untuk melegalkan pernikahan dengan isteri keduanya yang ia lakukan tanpa melalui izin dari pengadilan langsung mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bandung.

Putusan nomor 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg yang diputus Pengadilan Agama Bandung mengabulkan isbat nikah poligami, yang poligaminya tanpa berdasarkan penetapan atau izin poligami dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat (2) dan 4 ayat (1), maka mengandung pertanyaan apakah permohonan isbat nikah poligami dapat langsung dikabulkan tanpa memberikan penetapan atau izin poligami dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Dari latar belakang diatas peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai proses pemeriksaan perkara tersebut dengan mengambil judul penelitian **“PEMERIKSAAN PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg TENTANG PENETAPAN ISBAT NIKAH POLIGAMI)”**.

B. Rumusan Masalah

Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor :
4758/Pdt.G/2014/PA.Badg mengabulkan permohonan isbat nikah poligami
tanpa didahului dengan memberikan atau menetapkan izin poligaminya
terlebih dahulu.

Dari rumusan masalah diatas, maka muncul beberapa pertanyaan
sebagai berikut :

1. Bagaimana fakta hukum dalam putusan nomor 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang penetapan isbat nikah poligami ?
2. Apa dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam putusan nomor 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang penetapan isbat nikah poligami ?
3. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam putusan nomor 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang penetapan isbat nikah poligami ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui fakta hukum dalam putusan nomor 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang penetapan isbat nikah poligami.
2. Mengetahui dasar pertimbangan dan landasan hokum hakim dalam putusan nomor 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang penetapan isbat nikah poligami.
3. Mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam putusan nomor 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang penetapan isbat nikah poligami.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan khazanah keilmuan, serta dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan tentang isbat nikah dalam perkara poligami bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan konsep dalam pengambilan dan penerapan sistem hukum. Hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan menarik minat bagi peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan.

E. Kerangka Berfikir

Dalam hukum nasional Indonesia, perkawinan diatur secara mendasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) yang merumuskan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dasar konstitusional inilah yang menjadi rujukan bagi regulasi turunannya untuk mengatur lebih jauh mengenai perkawinan, yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam Buku Pertama yang dilegitimasi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang isteri atau asas monogami. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, dalam hukum perkawinan di

Indonesia itu sendiri tidak lantas melarang sepenuhnya seorang suami untuk berpoligami, poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan syarat dan prosedur tertentu. Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin untuk berpoligami.

Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa, “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami beristri lebih dari seorang, apabila hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dan Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa “dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Selanjutnya dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 56 :

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang maka ia harus mendapat izin dari pengadilan.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 173.

Dari ketentuan-ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi diperlukan pula persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Agama. Tetapi yang terjadi di masyarakat tidak sedikit orang yang melakukan nikah yang kedua (poligami) secara sirri (tanpa memperoleh izin poligami dari pengadilan). Hal ini seperti yang terjadi pada pasangan Irfan Primanizar bin Azhar Adeham (Suami) dengan Irjantie Hadipratiwi Wiwiet binti R. Ngadiman (Istri kedua) di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, untuk melegalkan pernikahan dengan isteri keduanya maka dia mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bandung.

Pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, hal ini dapat dilihat dari pasal 64 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah” dan dipertegas pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada pasal 49 ayat (1) menyatakan : “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975” dan pada ayat (2) berbunyi ”mulai berlakunya

Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”.

Kemudian dengan lahirnya Inpres nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres no 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, telah memberikan kewenangan lebih luas lagi pada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI, yang berbunyi :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1/1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1/1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan pasal 64 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 seluruh perkawinan yang tidak tercatat pasca Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 harus ditolak, akan tetapi dalam putusan nomor 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang penetapan isbat nikah poligami ditemukan fakta bahwa pernikahan dalam perkara poligami tersebut tidak ada pertentangan dan tidak ada keberatan dari istri pertama, dan dari perkawinan dengan istri keduanya telah dikaruniai seorang anak maka hakim harus melindungi ekses dari pernikahan

tersebut yaitu harus terlindunginya hak dasar anak agar mempunyai kepastian hukum yang berkeadilan dimasa yang akan datang.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut muncullah idealisasi serta preskripsi-preskripsi tentang hakim. Di kalangan fuqaha, terdapat beranekaragam pandangan tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, termasuk diantaranya tentang kemampuan berijtihad. Di Indonesia, idealisasi hakim itu tercermin dalam simbol-simbol *kartika* (takwa), *cakra* (adil), *candra* (berwibawa), *sari* (berbudi luhur), dan *tirta* (jujur).⁶

Dari hakim diharapkan sikap yang tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara

⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* . (Jakarta: Raja Grafindo, 2000) hlm.194

a priori menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian di kontruir.


Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya.

Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti. Kemudian setelah peristiwa konkrit dibuktikan atau dikonstatir, maka harus dicarikan hukumnya. Peristiwa yang konkrit harus diarahkan kepada undang-undangnya agar Undang-Undang dapat diterapkan pada peristiwanya yang konkrit, sedangkan Undang-Undang harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit agar isi Undang-Undang itu dapat meliputi peristiwa yang konkrit.⁷

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 4 yang berbicara mengenai izin poligami yang diterapkan dalam putusan nomor : 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg. dapat diperoleh skema sebagai berikut :

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, tt). hlm. 203

Model Kerangka Berfikir dalam Putusan Pengadilan Agama⁸



Muhammad Salam Madkur, sebagaimana dikutip oleh Asep Julian Saptanji, berpendapat bahwa dalam menemukan hukum, ijtihad mutlak diikuti oleh para hakim dalam putusannya, baik yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang artau dengan jalan menyimpulkan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak ada *nash*, meskipun lapangannya sangat sempit untuk negara-negara yang mempunyai undang-undang *wadl'iyah* (buatan manusia) yang telah dikodifisir. Ijtihad terbagi beberapa bagian, yaitu:

- a. Ijtihad dalam daerah *nash* yang *dzhanni* (dalam persengketaan) untuk men-*tajrih* sebagian *mafhum-mafhumnya* tanpa keluar dari daerah tempat pengambilan *nash* itu sendiri.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: 2004) hlm. 250

- b. Ijtihad untuk sampai kepada *syar'i*, dengan menerapkan kaidah-kaidah *kuuliyah* dalam hal yang mungkin diambil dari kaidah-kaidah itu, dimana masalah itu belum ada ketentuannya dalam *nash* yang khusus atau belum didahului oleh pendapat yang diijma'i, serta tidak mungkin ditentukannya dengan jalan *qiyas*.
- c. Ijtihad dengan pendapat, berdasarkan adanya tanda-tanda dan alat-alat yang diletakkan oleh pembawa syari'at untuk memberi petunjuk tentangnya, dan ini bagi masalah yang belum ada ketentuannya dalam *nash* apapun, dan tidak mungkin diambil dari kaidah-kaidah *kuuliyah* (umum) serta belum pernah ada pendapat yang diijma'i.⁹

Setelah hukumnya ditemukan dan kemudian hukumnya (undang-undangnya) diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya. Untuk itu ia harus memperhatikan 3 faktor yang seyogiannya diterapkan secara proporsional, yaitu; keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat.¹⁰

Hal tersebut senada dengan makna substansial yang terdapat dalam poin ke 2 dan ke 8 Risalat al Qadha yang merupakan dasar asasi bagi peradilan Islam. Adapun poin-poin dalam Risalat al Qadha diantaranya:

⁹ Asep Julian Saptanji, *Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 84/Pdt.G/2007?PA.Mjl Tentang Cerai Talak*

¹⁰ Sudikno Mertokusumo *Op-Cit* hlm.204

1. Kedudukan Lembaga Peradilan

Kedudukan lembaga peradilan di tengah masyarakat suatu negara hukumnya wajib dan sunah yang harus diikuti

2. Memahami Kasus Persoalan Baru Memutuskannya

Pahami persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia.

3. Samakan Pandangan Anda Kepada Kedua Belah Pihak dan Berlaku Adil lah.

Dudukkan kedua belah pihak di majelis secara sama, pandang mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak melecehkan anda, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.

4. Kewajiban Pembuktian

Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib membuktikan bantahannya.

5. Lembaga Damai

Penyelesaian perkara secara damai dibenarka, sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

6. Penundaan Persidangan

Barangsiapa menyatakan ada sesuatu hal yang tidak di tempatnya atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya.

Kemudian jika dia memberi keterangan hendaklah engkau memberikan kepada haknya.

7. Kebenaran dan Keadilan adalah Universal

Janganlah engkau dihalangi oleh suatu putusan yang telah anda putuskan pada hari ini, kemudian anda tinjau kembali putusan itu lalu anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali pada kebenaran, karena kebenaran itu hal yang *qadim* yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu.

8. Kewajiban Menggali Hukum yang Hidup dan Melakukan Penalaran Logis

Pergunakanlah kekuatan logis pada suatu kasus perkara yang diajukan kepada anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas dalam Al Qur'an dan Sunnah. Kemudian bandingkanlah permasalahan tersebut satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum yang serupa, kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.

9. Orang Islam Haruslah Berlaku Adil

Orang Islam dengan orang Islam lainnya haruslah adil, kecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau sudah pernah dijatuhi hukuman *had* atas orang yang diragukan tentang asal-usulnya, kerana sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka terkecuali dengan ada keterangan dan sumpah.

10. Larangan Bersidang Ketika Sedang Emosional

Jauhilah diri anda dari marah, pikiran kacau, perasaan tidak senang dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena kebenaran itu hanya berada di dalam jiwa yang tenang dan niat yang bersih.¹¹

Menurut Abdul Manan, para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

- (1) Perumusan masalah atau pokok sengketa;
- (2) Pengumpulan data dalam proses pembuktian;
- (3) Analisa data untuk menemukan fakta;
- (4) Penemuan dan penerapannya; dan
- (5) Pengambilan keputusan.¹²

Dari gambaran kerangka berpikir diatas dapat diketahui bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana tercermin dalam isi putusan tersebut.



F. Langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber

¹¹ M Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Kencana. Jakarta. Hlm. 92

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana. tt). Hlm. 286

dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang Penetapan Isbat Nikah Poligami

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg dan hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Bandung tentang penetapan isbat nikah poligami. serta data sekunder berupa Undang-Undang tentang Peradilan Agama serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu diantaranya data yang berkaitan dengan fakta hukum, pertimbangan dan landasan hukum hakim serta penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang penetapan isbat nikah poligami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dengan wawancara, yaitu mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Bandung yang telah mengabulkan putusan Nomor : 4758/Pdt.G/2014/PA.Badg.
- b. Memahami dan mencatat hasil pengamatan seluruh peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan persidangan yang terekam dalam Berita Acara Persidangan (BAP).
- c. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan.
- c. Mengolah data-data yang telah diperoleh menjadi suatu informasi.

Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didata.